



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 7 TAHUN 2003**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah serta untuk melaksanakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai Daerah Otonom, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Sukamara.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Sukamara;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);

2. Undang – undang Nomor : 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang – undang Nomor: 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk- Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk– Produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk – produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Lembaran dan Berita Daerah ;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS –
DINAS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretarris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Dinas adalah Dinas – dinas Daerah dilingkungan Kabupaten Sukamara
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah dilingkungan Kabupaten Sukamara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas – dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

- a. Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum ;
- d. Dinas Pertanian ;
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan ;

- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- h. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- j. Dinas Kependudukan dan Tranmigrasi ;
- k. Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas – dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan merumuskan kebijakan teknis serta program kerja ;
- b. Pelaksanaan pungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah ;
- c. Pelaksanaan Ketatausahaan di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- d. Koordinasi mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak dalam usaha peningkatan pendapatan daerah ;
- e. Pelaksanaan pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sukamara.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Keuangan,Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Pendaftaran , Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 - 1). Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - 2). Seksi Penetapan dan Dokumentasi
- d. Bidang Pembukuan dan Penagihan terdiri dari :
 - 1). Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - 2). Seksi Penagihan dan Keberatan
- e. Bidang Pengawasan dan Pengembangan terdiri dari
 - 1). Seksi Pengawasan
 - 2). Seksi Hukum dan Pengembangan
- e. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD)
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf Pertama Tugas, Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kesehatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (Promotif), pencegahan (Prefentif), Pengobatan (Kuratif) dan pemulihan (Rehabilitatif) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan.
- c. Pelaksanaan pembinaan orerasional sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sukamara

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1). Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit
 - 2). Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Rujukan.

- d. Bidang P2M dan PLP terdiri dari :
 - 1). Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - 2). Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman
- e. Bidang Kesga dan Promkes terdiri dari :
 - 1). Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi
 - 2). Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat
- f. Bidang Farmasi
 - 1). Seksi pengawasan obat dan makanan
 - 2). Seksi Obat – obatan dan Perizinan
- g. Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum

Pragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pemberian ijin serta pembinaan, peninjauan sesuai ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- e. Melaksanakan tugas Ketata Usahaan Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2). Sub Bagian Umum
- c. Bidang Pengairan terdiri dari :
 - 1). Seksi Pembangunan
 - 2). Seksi Operasi dan Pemeliharaan
- d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1). Seksi Pembangunan Jalan dan jembatan
 - 2). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e. Bidang Cipta karya terdiri dari :
 - 1). Seksi Bangunan
 - 2). Seksi Perumahan dan Pemukiman
- f. Bidang Tata Kota terdiri dari :
 - 1). Seksi Tata Ruang
 - 2). Seksi Pertamanan dan Kebersihan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Dinas Pertanian

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan / Hultikultural dan Peternakan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Sukamara.
- b. Mengelola hak milik Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan.
- c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di Bidang Pertanian dan Peternakan.
- d. Melaksanakan penyebaran dan pengembangan bibit / benih Pertanian Tanaman Pangan / Holtikultura dan Peternakan.
- e. Menyiapkan bahan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan
- g. Menyiapkan bahan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani.
- i. Melaksanakan pengendalian hama penyakit terpadu, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.
- k. Menyiapkan bahan pengelolaan unit Pelaksana Teknis Dinas.
- l. Melaksanakan tugas – tugas pembantuan (medebewind) yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi di Bidang Pertanian TPH dan Peternakan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi .
- c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyiapan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman
 - 2) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Produksi.

- d. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyiapan, Pengembangan dan Perlindungan Penyakit.
 - 2) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Produksi
- e. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Penyuluhan
 - 2. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukamara mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 17

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukamara mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Sukamara ;
- b. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- c. Melaksanakan urusan penyusunan rencana makro Kehutanan dan Perkebunan ;
- d. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Sukamara berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukamara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Kehutanan terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Produksi Hasil Hutan
 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi
- d. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lahan
 2. Seksi Pembinaan, Peningkatan Produksi dan Perlindungan Tanaman
- e. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 1. Seksi Tata Penyuluhan
 2. Seksi Kelembagaan Tenaga dan Sarana
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam

Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijaksanaan Teknis di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- b. Pengumpulan dan Pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang Kelautan dan Perikanan.
- c. Pembinaan Produksi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati.
- e. Pengembangan prasarana perikanan
- f. Penyelenggaraan urusan ketata usaha dan rumah tangga

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Prasarana dan Sarana terdiri dari :
 - 1). Seksi Bina Produksi
 - 2). Seksi Teknik Budidaya dan Penangkapan
- d. Bidang Sumber Daya Ikan terdiri dari :
 - 1). Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Tawar
 - 2). Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Laut.
- e. Bidang Sumber Daya Kelautan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan wilayah Pesisir
 - 2) Seksi Standarisasi alat/ Kapal Penangkapan Ikan

- f. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Penyuluhan
 - 2) Seksi Konservasi dan Pengawasan Perairan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketujuh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku
- b. Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar biasa.
- c. Pembinaan Pendidikan Menengah dan Koordinasi Perguruan Tinggi.
- d. Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah.
- e. Pembinaan Kebudayaan, Olah Raga dan Generasi Muda
- f. Pengelolaan Urusan Ketata Usahaan Dinas.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 24

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Kepegawaian dan Perencanaan
 - 2). Sub bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Tenaga Pendidikan terdiri dari :
 - 1). Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1). Seksi Gedung dan Peralatan Sekolah
 - 2). Seksi Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Alat Belajar
- e. Bidang Kebudayaan, Olah Raga dan Generasi Muda terdiri dari :
 - 1). Seksi Pembinaan Seni dan Budaya
 - 2). Seksi Pemuda dan Olah Raga
- f. Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedelapan

Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan Tugas dekonsentrasi di bidang Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pendataan dan penyusunan rencana/ program kegiatan ;
- b. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- c. Melakukan kerja sama / koordinasi dengan semua lembaga Pemerintah di Kabupaten ;
- d. Melakukan Ketatausahaan kantor
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Sukamara.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 27

Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
 - 1). Seksi Hubungan dengan Legislatif, Parpol dan Pemilu.
 - 2). Seksi Hubungan dengan Ormas, Profesi dan LSM.
- d. Bidang Integrasi Bangsa terdiri dari :
 - 1). Seksi Pembauran Bangsa
 - 2). Seksi Wawasan Kebangsaan
- e. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengkajian Masalah Politik dan Ekonomi
 - 2). Seksi Pengkajian Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

**Paragraf pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 28

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perindustrian, Perdagangan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Penanaman Modal dan Pertambangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- b. Pembinaan dan Koordinasi pengembangan industri agro, hasil hutan, Kimia, hasil pertambangan, logam, mesin, alat angkut, perekayasaan, dan perkoperasian dan pertambangan.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengembangan industri aneka dan penyusunan program, evaluasi pengolahan data dan informasi perkoperasian dan pertambangan.
- d. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri serta penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang koperasi dan pertambangan.
- e. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri serta penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitas dan simpan pinjam koperasi dan pertambangan.
- f. Melakukan pengkajian dan menyusun perencanaan penanaman modal yang berisikan tujuan, prioritas dan strategi pelaksanaannya
- g. Melakukan dukungan promosi, negosiasi dan informasi peluang investasi serta pembinaan dan pengawasan kegiatan penanaman modal di daerah.
- h. Pengelolaan laboratorium kemetrologian, penyelenggaraan urusan ketatausahaan perkoperasian dan perlindungan konsumen.
- i. Pemberian ijin industri, perdagangan dan koperasi.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 30

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Industri terdiri dari :
 - 1).Seksi Industri Aneka, Kecil dan Menengah
 - 2).Seksi Sarana dan Prasarana Industri
- d. Bidang Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
 - 1). Seksi Perdagangan
 - 2). Seksi Koperasi
- e. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1). Seksi Promosi
 - 2). Seksi Fasilitas dan Perijinan Penanaman Modal
- f. Bidang Pertambangan terdiri dari :
 - 1). Seksi Pertambangan Umum
 - 2). Seksi Energi dan Mineral
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesepuluh

**Dinas Kependudukan dan Tranmigrasi
Paragraf Pertama**

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Tranmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kependudukan, Keluarga Berencana, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Dinas Kependudukan dan Tranmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan Pengendalian, Pembinaan dan perijinan, kegiatan di bidang Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Penduduk.
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan Keluarga Berencana., Pemberdayaan Keluarga.
- c. Pembinaan dan koordinasi pemukiman penduduk
- d. Pembinaan dan Penyaluran Tenaga Kerja.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 33

Dinas Kependudukan dan Tranmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1). Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
- c. Bidang Kependudukan terdiri dari :
 - 1). Seksi Administrasi Kependudukan
 - 2). Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1). Seksi Penyuluhan
 - 2). Seksi Kesehatan dan Keluarga Berencana
- e. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :
 - 1). Seksi Tenaga kerja
 - 2). Seksi Pelatihan

- f. Bidang Tranmigrasi terdiri dari :
 - 1). Seksi Pemukiman
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 34, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perhubungan dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku.
- b. Pengumpulan dan Pengolahan data, Penyusunan rencana dan program bidang Perhubungan.
- c. Koordinasi dan Pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas transportasi jalan, sungai dan penyeberangan
- d. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang tranportasi laut, udara, pos dan telekomunikasi.
- e. Penyelenggaraan urusan ketata usahaan dan rumah tangga.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 36

Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
- c. Bidang Transportasi Darat, Sungai dan Danau terdiri dari :
 - 1). Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR)
 - 2). Seksi LLASDP
- d. Bidang Transformasi Laut dan Udara terdiri dari :
 - 1). Seksi Pelabuhan Laut dan Udara
 - 2). Seksi Keselamatan Pelayaran dan Penerbangan
- e. Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - 1). Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
 - 2). Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 37

- 1). Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD), Dinas- dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- 2). Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

BAB VI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 39

- 1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- 2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- 3). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- 4). Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

Bagan Susunan Organisasi

Pasal 39

- 1). Bagan Susunan Organisasi Dinas – dinas daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- 2). Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

Tata Kerja

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang – bidang, Seksi – Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Simplefikasi, Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Pasal 41

- 1). Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan dinas daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing –masing.
- 2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam, lingkungan Dinas daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk- petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- 3). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan di pergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk – petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Para Kepala Bidang dilingkungan Dinas daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Dinas Kepada Bupati.

BAB IX

Kepegawaian

Pasal 43

- 1). Kepala Dinas, Kepala bagian Tata Usaha, kepala Bidang dan Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian serta para pejabat fungsional di lingkungan Dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- 2). Pejabat – pejabat lain dilingkungan dinas daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- 3). Pembinaan Pegawai dilingkungan Dinas daerah dilakukan oleh Bupati melalui Bagian Kepegawaian sesuai batas kewenangan masing – masing.

Pasal 44

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas daerah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 45

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

Ketentuan lain – lain

Pasal 46

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

Ketentuan Penutup

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan daerah maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Disahkan di : **Sukamara**
Pada Tanggal : 25 Oktober 2003

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA.

Diundangkan di : **Sukamara**
Pada Tanggal : 1 Nopember 2003

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
ASISTEN ADMINISTRASI,

Cap

HASIM SETYADI, SH.
Pembina
NIP. 530 002 986.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI D